

Hadiri Workshop Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Bupati Hulu Sungai Tengah Harap Perangkat Desa Pahami Cara Kelola Keuangan Desa



Sumber gambar:

<https://asset.kompas.com/crops/5Uxsrda00j7xK71Q-YMSA8DIRLA=/167x0:1516x899/750x500/data/photo/2023/07/21/64b9f8d80da29.jpeg>

Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) Aulia Oktafiandi membuka acara Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Kabupaten HST Tahun 2023 di Pendopo Kabupaten HST, Kamis (20/7/2023). Kegiatan tersebut diinisiasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) serta dihadiri oleh 161 kepala desa (kades) di wilayah Kabupaten HST, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) HST, pejabat terkait, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Aulia berharap, kegiatan *workshop* tersebut dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh seluruh perangkat desa sebagai pemantapan kinerja pembakal dan perangkat desa di Kabupaten HST. “Kiranya kegiatan ini dapat memberikan tambahan wawasan dan pemahaman kepada pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan dan pembangunan desa,” imbuhnya dalam siaran pers yang diterima *Kompas.com*, Jumat (21/7/2023).

Utamanya, lanjut Aulia, pemahaman terkait mekanisme penyaluran dana desa (DD), pertanggungjawaban dana desa, dan pengelolaan keuangan desa. “Saya berpesan agar pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan sesuai dengan hukum, transparan, dan akuntabel serta partisipatif sehingga penggunaan dana desa lebih efektif dan efisien,” tuturnya.

Selain itu, ia meminta pemerintah desa agar lebih aktif dalam melakukan berbagai inovasi dan perbaikan konstruktif dalam pembangunan di wilayah desanya masing-masing. Sebab, pemerintah desa adalah lini terdepan pemerintah daerah (pemda) yang paling dekat dengan masyarakat dan paling mengerti akan kebutuhan daerahnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel Rudy M Harahap mengatakan, desa di Kabupaten HST memiliki potensi di bidang pariwisata. Apabila pariwisata di Kabupaten HST ditingkatkan, sebutnya, desa bisa memperoleh pendapatan atau mengumpulkan sekitar Rp 4,5 miliar. “Kami ingin mendorong desa di HST (meningkatkan pariwisata), karena (daerah ini) memiliki potensi pariwisata yang bagus jadi harus punya usaha terkait pariwisata,” kata Rudy.

Lebih lanjut, ia mengatakan, pihaknya ingin menyinergikan antara desa dengan balai pelatihan dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). Balai pelatihan milik Kemendesa PDTT, kata Rudy, punya program pelatihan pengembangan desa wisata.

Selanjutnya, dilihat bagaimana desa itu mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), agar perekonomian desa dapat berkembang sehingga tingkat kemiskinan bisa turun. “Hasil evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa, atensinya pembakal (kades) dan aparatnya harus banyak diberikan pelatihan. Jangan sampai mereka tersangkut hukum karena ketidaktahuan dan ketidakpahaman,” ucap Rudy.

Sebagai informasi, acara *workshop* dilanjutkan dengan pembacaan pernyataan komitmen bersama untuk mengelola serta mengawasi keuangan dan pembangunan desa yang transparan, cepat, tepat, terpadu dan akuntabel. Pembacaan komitmen tersebut dipimpin oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten HST H M Fajaruddin yang diikuti seluruh peserta. Setelah itu, agenda dilanjutkan dengan penandatanganan pernyataan komitmen bersama.

Kemudian memasuki acara inti, ada diskusi panel yang dipandu oleh Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Administrasi Umum Wahyudi Rahmad sebagai moderator, dengan narasumber terpilih. Acara inti yang diadakan adalah diskusi panel yang dipandu oleh Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Administrasi Umum Wahyudi Rahmad dengan sejumlah narasumber terpilih.

Para narasumber itu, di antaranya Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI), Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Barabai, Kepala Kejaksaan Negara HST, serta Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (BPPMDDTT).

Pada akhir acara, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel Rudy M Harahap dan Bupati HST Aulia Oktafiandi menyerahkan cender mata satu sama lain.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) mengapresiasi atas terselenggaranya Musyawarah Daerah I Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Senin (19/6/2023).

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Sekdaprov Kalsel, Sulkan mengatakan, dengan keberadaan APDESI diharapkan mampu membangun relasi dan koordinasi antar pemerintahan desa, guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang semakin berkembang dan maju. “Dalam berbagai sudut pandang, pemerintahan desa memiliki peran yang sangat penting dan strategis bagi kemajuan bangsa. Sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat, maka kemandirian desa menjadi salah satu syarat bagi bangsa ini untuk maju,” kata Sulkan.

Di era pemerintahan Presiden RI Joko Widodo, disampaikan Sulkan, perhatian terhadap pembangunan di pedesaan semakin besar, khususnya dengan lahirnya kebijakan dana desa. Alokasi dana desa dari tahun ke tahun bertambah meningkat dan dana desa ini telah mampu meningkatkan pembangunan di berbagai wilayah pedesaan di Kalsel. Sulkan menyebutkan, sejak 2015 hingga 2021, sejumlah sarana dan prasarana desa di Kalsel telah terbangun melalui dana desa. “Diantaranya pembangunan jalan desa lebih dari 8.978 kilometer, lebih 119 ribu meter jembatan dan 137 unit pasar desa,” ujar Sulkan.

Selain itu juga terbentuknya 184 unit BUMDes, 924 posyandu, 112 unit embung dan berbagai sarana dan prasarana lain yang menunjang aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan progres pembangunan di wilayah desa yang makin berkembang ini, Sulkan menyebut sangat layak untuk mengarahkan pembangunan dari desa bergerak membangun Kalsel maju dan unggul, dengan memanfaatkan posisi Provinsi Kalsel sebagai Gerbang IKN.

Sumber Berita

1. <https://kilasdaerah.kompas.com/hulu-sungai-tengah/read/2023/07/21/10480311/hadiri-workshop-bpkp-bupati-hst-harap-perangkat-desa-pahami-cara-kelola>, Hadiri Workshop BPKP, Bupati HST Harap Perangkat Desa Pahami Cara Kelola Keuangan Desa, (21/07/23)
2. <https://diskominfo.mc.kalselprov.go.id/2023/06/19/pemprov-kalsel-apresiasi-apdesi-dalam-wujudkan-desa-semakin-berkembang-dan-maju/>, Pemprov Kalsel Apresiasi APDESI Dalam Wujudkan Desa Semakin Berkembang dan Maju, (19/06/23)

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permentdes-pdtt-no-6-tahun-2020>

- hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
 - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
 - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
 - 4) meningkatkan pendapatan asli Desa.
 - c. penanggulangan kemiskinan;
 Diutamakan untuk:
 - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
 - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
 - d. peningkatan pelayanan public diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain :
 - a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 bertujuan untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia;
5. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa sebagaimana tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa; dan
6. Sesuai dengan kondisi obyektif Desa adalah suatu keadaan yang sebenarnya berdasarkan data dan informasi faktual, tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi dan terlepas dari persepsi emosi, atau imajinas.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, diprioritaskan untuk program kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pada Bab II Pasal 5 menjelaskan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa yang meliputi:

- Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
- Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
- Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa.